

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Agama Banjarmasin, keduanya mempunyai perbedaan pada amar putusannya mengenai penetapan nasab anak, pada Pengadilan Agama Bojonegoro Hakim menetapkan anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I atau suami dari Pemohon II. Dengan pertimbangan karena Pemohon I berstatus kawin atau telah mempunyai istri sehingga pernikahan tersebut bisa dikatakan pernikahan bentuk poligami yang tidak melalui izin poligami di Pengadilan Agama, Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas, bahwa : Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena itulah hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan tidak mempunyai ketentuan hukum. Dan pada Putusan yang kedua Hakim menetapkan pada amarnya nasab anak menjadi anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan yang lebih condong kepada hukum islam, yang mana secara hukum islam dengan ketentuan-ketentuannya pernikahan yang kedua ini tidak adalagi kaitannya dengan pihak manapun termasuk istri pertamanya secara hukum islam walaupun secara hukum positif masih belum memiliki hukum yang tetap.

2. Hukum positif memberikan pandangan yuridis bahwa terhadap penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan tanpa adanya izin poligami ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan merupakan suatu alasan yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan nasab anak hanya sebatas anak biologis dari ayahnya. Karena perkawinannya dinilai fasid atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara hukum positif. Menurut Hukum islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits pembuktian suatu nasab bisa dilakukan dengan cara menelusuri asal-usul anak tersebut baik melihat pernikahan kedua orang tuanya, melalui pengakuan, melalui pembuktian bahkan bisa dilakukan melalui perkiraan atau undian. Dalam pertimbangan Hakim menetapkan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, karena dianggap pernikahannya sah secara hukum islam sesuai syarat-syarat yang berlaku secara hukum islam.

B. Saran

1. Bagi pihak masyarakat khususnya para pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan akan lebih baiknya jika melakukan pernikahan langsung ke badan resmi pemerintah salah satunya KUA untuk masyarakat muslim agar mempermudah berbagai macam pencatatan serta akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Terkhusus kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan dan masa depan anak itu sendiri serta meninggalkan hal buruk yang berpengaruh terhadap status anak. Seperti kawin terlebih

dahulu lalu menikah kemudian untuk menutupi hal tersebut, sebab hal seperti ini dapat berdampak buruk terhadap status anak yang dilahirkan.

2. Bagi setiap Pengadilan Agama dalam memutus sebuah perkara yang serupa penulis harap agar dalam mempertimbangkan putusannya berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak dan status anak sebagaimana mestinya, serta tidak menabrak hukum formil dan hukum agama Islam.
3. Bagi pembaca atau kepada para mahasiswa yang nantinya akan meneliti kasus yang serupa, saya berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari penelitian ini.

